



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU
CABANG UTAMA
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI BENGKULU MELALUI MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Nomor : 900/117/Bapenda.2/2025

Nomor : 011/PKS/CB.001/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (04-03-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. YUDI KARSA : Selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu berkedudukan di Jalan Raden Fatah No. 30 RT 20 RW 04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Plt. Gubernur Bengkulu kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor : 900/386/Bapenda/2025 tanggal 12 Februari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**;
- II. HENDRY HADINATA : Selaku Plt Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama yang beralamatkan di jalan Basuki Rahmad No.06 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Direksi Nomor : 15/SKU/D.12/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan Surat Keputusan Direksi bank Bengkulu Nomor 93/SK/D.7/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai Serta Penyesuaian Jabatan Berdasarkan Struktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Organisasi Baru di Lingkungan bank Bengkulu, yang secara sah dalam tindakan hukum ini mewakili untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Bengkulu;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum Konvensional yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan/perbankan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya dikemudian hari;
- 3) Bahwa sebelumnya terdapat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tentang Pengembangan Layanan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 119/45-TKKSD/B.1/XII/2022 dan Nomor : 07/MoU/D.12/2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
Berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pajak (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781);
- 16) Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- 18) Peraturan Gubernur Bengkulu No 32 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pengikatan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Mekanisme Transaksi Non Tunai dengan menyatakan beberapa hal ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI



Dalam Perjanjian Kerjasama ini dikecualikan konteksnya secara tertulis atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian dibawah ini memiliki arti sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- 2) PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu adalah Bank Umum Konvensional yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan /perbankan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya dikemudian hari;
- 3) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada PIHAK KESATU;
- 4) Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank (transaksi Non Tunai);
- 5) QRIS adalah *Quick Response Code Indonesian Standard*, merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR dengan limit sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine yang selanjutnya disebut ATM adalah Sebuah mesin elektronik yang memberikan pelayanan secara otomatis kepada nasabah sehingga nasabah dapat melakukan penarikan uang atau transaksi non tunai lainnya secara mandiri;
- 7) Kartu ATM adalah sebuah kartu yang diterbitkan oleh suatu bank untuk nasabah yang memberikan fasilitas transaksi kepada nasabah melalui mesin ATM;
- 8) Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disebut SKKP adalah surat dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



oleh PIHAK KESATU yang menetapkan besarnya jumlah PKB dan BBNKB;

- 9) Bukti Pembayaran adalah dokumen pembayaran berupa slip atau struk atau bukti elektronik lain yang dicetak oleh channel pembayaran milik PIHAK KEDUA sebagai alat bukti telah diterimanya pembayaran PKB dan BBNKB dari Wajib Pajak yang dipersamakan dengan SKKP dan berfungsi sebagai bukti telah dilakukan registrasi identifikasi kendaraan bermotor pengesahan STNK tahunan (selama 14 hari kerja wajib dilakukan pengesahan pada Kantor Samsat terdekat);
- 10) Hari Kerja adalah hari buka dan beroperasinya Bank untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring. Sesuai layanan operasional Bank di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari Bank tidak buka untuk umum (non banking day) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- 11) Hari Kerja Pelayanan adalah Hari Kerja Operasional Pelayanan dan Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB yang disepakati PARA PIHAK;
- 12) Jam Kerja Pelayanan adalah Jam Kerja Operasional Pelayanan dan Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB disesuaikan dengan kondisi dan aturan kerja PARA PIHAK;
- 13) Jaringan Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank untuk menerima pembayaran kewajiban pembayar meliputi electronic channel (antara lain ATM, Internet Banking, atau pengembangan electronic channel lainnya), layanan teller dan layanan lainnya yang dikembangkan Bank dikemudian hari dan dibuka untuk Pembayar sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- 14) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
- 15) *Key Point* adalah titik kunci proses verifikasi data awal dalam proses registrasi dan identifikasi data kepemilikan wajib pajak dan data kendaraan bermotor;
- 16) Kode Bayar adalah kode transaksi yang di terbitkan oleh PIHAK KESATU atas sms info dari Wajib Pajak yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi di Unit Kerja dan Jaringan Elektronik PIHAK KEDUA;
- 17) Laporan Penerimaan adalah laporan realisasi transaksi pada Rekening Penampungan yang disampaikan oleh BANK dalam format MT 940 atau format lainnya dengan waktu transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 18) Nasabah adalah Orang perseorangan yang tercatat sebagai pemegang rekening pada perbankan;
- 19) Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
- 20) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup Pajak Daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah yang sah, lain lain PAD yang sah lainnya;

- 21) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
- 22) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- 23) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat;
- 24) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
- 25) Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok;
- 26) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Penerimaan daerah yang berasal dari penyertaan modal;
- 27) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;
- 28) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- 29) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha;
- 30) Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 31) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 32) Opsen adalah Pungutan Tambahan Pajak Menurut Persentase Tertentu;
- 33) Opsen PKB adalah Opsen yang Dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 34) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Opsen yang Dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 35) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 36) SWDKLLJ adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang merupakan asuransi yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor;
- 37) Kliring adalah system transfer dana elektronik antar Bank domestic melalui Bank Indonesia dengan nominal maksimal Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) sesuai dengan waktu transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 38) Pembayar adalah Wajib pajak atau PIHAK lain yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 39) *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut RTGS adalah system transfer dana elektronik antar Bank domestic melalui Bank Indonesia yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika dengan nilai transaksi di atas Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- 40) *Real Time Online* adalah sistem yang menerima langsung input pada area dimana input tersebut direkam menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat;
- 41) Rekening Operasional adalah rekening yang dibuka oleh PIHAK KESATU yang berfungsi untuk menampung pembayaran Transaksi Keuangan Non Tunai melalui jaringan Bank;
- 42) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank bengkulu;
- 43) Rekonsiliasi adalah proses perbandingan antara Laporan Penerimaan dari PIHAK KESATU dengan data penerimaan pada PIHAK KEDUA;
- 44) Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB, BBNKB dan pembayaran SWDKLLJ secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama SAMSAT;
- 45) Transaksi adalah penerimaan pembayaran Transaksi Keuangan Non Tunai dari Wajib Pajak melalui Jaringan Bank secara cepat, tepat dan efektif (*Real Time On-Line*);
- 46) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor;
- 47) Data Digital adalah informasi yang disimpan atau dibagikan secara elektronik.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**



- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi penerimaan secara eletronik (Non Tunai);
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerja sama yang baik antara **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui transaksi non tunai **Secara Elektronik**.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah layanan pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Fasilitas Transaksi Non Tunai lainnya.
- 2) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d) Lain-lain PAD Yang Sah.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a) Menerima Laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Giro Operasional Penerimaan dari **PIHAK KEDUA** atas transaksi pembayaran yang dilakukan melalui layanan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Fasilitas Transaksi Non Tunai lainnya setiap bulannya;
 - b) Menerima laporan transaksi pembayaran Pendapatan Asli daerah yang dilakukan melalui jaringan layanan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
 - c) Menerima laporan data digital dari **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan penyusunan laporan; dan
 - d) Mengajukan permintaan pengembangan sistem sesuai kebutuhan Layanan Transaksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a) memberikan informasi nilai nominal dan/atau besaran Pendapatan Asli Daerah melalui sistem yang sudah terkoneksi pada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- b) melakukan rekonsiliasi atas transparansi pada setiap hari kerja pelayanan;
- c) mengajukan permohonan pembukaan rekening giro operasional penerimaan pendapatan asli daerah atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- d) Menyampaikan Kode billing penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) setiap hari kepada **PIHAK KEDUA**.

3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a) mendapatkan data Wajib Pajak atau pemilik Kendaraan Bermotor yang sudah teridentifikasi oleh **PIHAK KESATU**;
- b) menerima informasi nilai nominal dan/atau besaran Pendapatan Asli Daerah dari **PIHAK KESATU**;
- c) Menentukan besaran biaya administrasi jasa perbankan atas layanan pembayaran yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Wajib Pajak sebagaimana tertuang dalam lampiran.
- d) Melakukan pembukaan rekening giro operasional penerimaan sesuai dengan permohonan dari **PIHAK KESATU** atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menerima Pendapatan Asli daerah (PAD).

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a) Menyediakan Jaringan Bank dan server yang terkoneksi dengan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk melayani transaksi pembayaran Pendapatan Asli Daerah;
- b) Merahasiakan seluruh data terkait dengan transaksi pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalui Jaringan layanan yang ada, serta tidak boleh digunakan untuk keperluan dan tujuan apapun tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- c) Menyampaikan Laporan Transaksi (data digital) pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalui Jaringan Bank kepada **PIHAK KESATU**;
- d) Melakukan Pemindahbukuan Pendapatan Asli Daerah **PIHAK KESATU** ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, dana SWDKLLJ ke rekening PT. Jasa Raharja, dan Dana Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di bank **bengkulu** sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- e) Menyampaikan rekening koran giro dan rekapitulasi transaksi QRIS penerimaan pendapatan asli daerah setiap hari kepada **PIHAK KESATU**.
- e) Menerima pengajuan permintaan pengembangan sistem sesuai kebutuhan Layanan Transaksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 5
PELAKSANAAN**



- 1) **PIHAK KESATU** menyediakan rincian data pembayaran Pendapatan Asli Daerah secara Non Tunai yang akan di bayarkan;
- 2) **PIHAK KEDUA** menyediakan jaringan pembayaran Pendapatan Asli Daerah secara non tunai melalui petugas dan melalui aplikasi QRIS;
- 3) **PIHAK KESATU** menerbitkan kode billing aplikasi E-penerimaan untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah **yang akan di pindah bukukan** dari rekening operasional ke rekening kas umum daerah oleh **PIHAK** kedua;
- 4) **PIHAK KESATU** menyampaikan data rekap dan rincian transaksi pembayaran Pendapatan Asli Daerah termasuk SWDKLLJ sebagai dasar rekonsiliasi dan Pemindah bukuan oleh **PIHAK** kedua.

**PASAL 6
HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN**

- 1) Jam kerja Penggunaan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dimulai dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada setiap hari;
- 2) Pelayanan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan Aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) tidak dilakukan pada 2 (dua) hari kerja terakhir di bulan Desember;
- 3) Pelayanan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalui Transaksi Non Tunai Lainnya mengacu pada jam operasional **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7
PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** setiap hari kerja wajib melimpahkan seluruh dana penerimaan, atas perintah **PIHAK KESATU** dengan Dasar sebagai berikut:
 - a. Pemindahbukuan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan sesuai kode billing yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau id billing;
 - b. Pendapatan Asli Daerah dari nomor rekening **0010101000022** atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu Ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu pada bank **bengkulu** dengan Nomor Rekening 0010101000198 atas nama Rkud Prov. Bengkulu, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau id billing dari **PIHAK KESATU**;
 - c. SWDKLLJ dari nomor rekening **0010101000022** an Pemerintah Provinsi Bengkulu Ke Rekening PT. Jasa Raharja pada bank



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- bengkulu dengan Nomor Rekening 0010106015551 berdasarkan slip setoran dari **PIHAK** Jasa raharja;
- d. Opsen PKB dan BBNKB dari nomor rekening **0010101000022** atas nama atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu Ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bank **bengkulu** berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau id billing dari **PIHAK KESATU**;
 - e. Pindahbukuan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Non Tunai dapat dilakukan di bank **bengkulu** Kantor Cabang ataupun Kantor Cabang Pembantu di Wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Waktu Pindahbukuan Penerimaan realisasi penerimaan Pembayaran PAD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penerimaan sampai dengan pukul 16.00 WIB dilimpahkan pada hari kerja yang sama (H+0);
 - b) Penerimaan diatas pukul 16.00 WIB dilimpahkan pada hari kerja berikutnya (H+1);
 - c) Penerimaan pada hari libur akan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya;
 - d) Dalam hal terdapat perbedaan antara hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka pelimpahan dana akan dilakukan pada Hari Kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
 - e) Sebelum tutup buku akhir tahun pada jam operasional **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan rekonsiliasi rekening giro operasional dan giro operasional wajib bersaldo NIHIL.
- 3) Proses Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan setelah melalui proses Rekonsiliasi **PARA PIHAK**.

PASAL 8

REKONSILIASI

- 1) Rekonsiliasi penerimaan harian PAD Non Tunai dilakukan Setiap Hari Kerja Pelayanan oleh **PIHAK KESATU**, berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Dalam hal terjadi gangguan teknis jaringan layanan perbankan dan terdapat perbedaan antara data transaksi **PIHAK KEDUA** dengan data penerimaan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara manual;
- 3) Rekonsiliasi Penerimaan bulanan dilakukan di akhir bulan pada setiap bulannya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9
PUBLIKASI**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau Sosialisasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada masyarakat;
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Sosialisasi menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
JANGKA WAKTU**

- 1) Pengakhiran dengan Pemberitahuan
 - a) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal sd perjanjian ini dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama, maka **PIHAK** tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diperpanjang, perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEBELUM JANGKA WAKTU**

- 1). Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK**;
- 2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban – kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian Kerjasama ini.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 12
EVALUASI**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan kinerja dan menentukan langkah-langkah tindak lanjut bagi **PARA PIHAK**.
- 3) Waktu dan tempat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

**PASAL 13
KERAHASIAAN**

- 1) Informasi rahasia berupa data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun non teknis dalam bentuk apapun :
 - a) yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** yang lain sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk tulisan, lisan dalam bentuk contoh model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b) yang merupakan hak kepemilikan khusus dari mengenai atau diciptakan oleh salah satu **PIHAK** dan;
 - c) mengenai salah satu **PIHAK** yang memberikan manfaat kompetensi dalam bisnis bagi **PIHAK** tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan **PIHAK** tersebut.
- 2) Informasi rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang :
 - a) Jika ada perintah pengadilan atau instansi lain yang berwenang;
 - b) Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun dari **PIHAK** lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan informasi Rahasia tersebut. Masing-masing **PIHAK** sepakat, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan informasi rahasia milik **PIHAK** lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya Perjanjian ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi rahasia tersebut menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagaimana pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya;
- 4) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian ini.

PASAL 14
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- 1) Dalam hal untuk pelaksanaan Perjanjian ini diperlukan adanya pemberian data pribadi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menjamin bahwa pemberian data pribadi berikut pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA telah memiliki dasar pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PIHAK KEDUA wajib menunjukkan bukti dasar pemrosesan dimaksud apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian dan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut;
- 3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan data pribadi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) *Force majeure* bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan: perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran **PIHAK** termasuk gangguan sistem atau gangguan dalam perangkat jaringan yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jad	AN Pak

atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena dampak;


- 3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- 4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
- 5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 16 WANPRESTASI

- 1) **PARA PIHAK** dinyatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan Kewajiban dan memperoleh Hak yang tercantum di dalam perjanjian.
- 2) **PARA PIHAK** dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Pemberian surat teguran tertulis oleh **PARA PIHAK**;
 - b) Dalam hal masih terdapat wanprestasi setelah dilayangkannya surat teguran tertulis, maka **PIHAK** yang melakukan wanprestasi wajib melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian sampai dengan jangka waktu perjanjian terakhir;
 - c) Jika surat teguran tertulis terhadap pemenuhan kewajiban seperti yang dimaksud dengan huruf a dan b tidak mendapat itikad baik, maka **PIHAK** yang merasa dirugikan dapat melaksanakan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- 1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- 2) Apabila terjadinya sengketa antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Apabila sengketa tersebut pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka, **PARA PIHAK** sepakat bahwa sengketa tersebut akan dilaksanakan melalui Pengadilan;
- 4) **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

**PASAL 18
KORESPONDENSI**



- 1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan dan/atau permintaan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui Email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu**
Alamat : **Jl. Raden Fatah No. 30 RT 20 RW 04**
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu
Email : **bapenda@bengkuluprov.go.id**
PIC : **Nolan Dahri**

PIHAK KEDUA : **PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu**
Cabang Utama
Alamat : **Jl. Basuki Rahmat No 06, Kota Bengkulu**
Email : **bpd.pmsr.001@gmail.com**
PIC : **Ratih Komala Sary**
Eka Fitra Sari

- 2) Jika ada perubahan alamat dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan.
- 3) Setiap pemberitahuan, dan atau komunikasi ke alamat atau nomor telepon tersebut diatas, dianggap telah diterima;
- 4) Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda-tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda-terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- 5) Surat dianggap telah diterima 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman yang tertera dalam cap pos dan tidak terdapat pengembalian surat.

PASAL 19

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAIN-LAIN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 20 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 21 PENUTUP

- 1) Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- 2) Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diakibatkan karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan pada batalnya seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini

Demikian perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bengkulu Melalui Mekanisme Transaksi Non Tunai ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BENGKULU CABANG UTAMA**



HENDRY HADINATA
Plt. Pemimpin Cabang

PIHAK PERTAMA

**PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

YUDI KARSA
Plt. Kepala Badan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 15.570.802.7-311.000

YUDI KARSA

Jl. Kenanga 15 No.55
Kebun Kenanga, Ratu Agung
Kota Bengkulu

TERDAFTAR 22-04-2010



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR U.355.BPKD TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR F.558. BPKD TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.558 BPKD Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor C.404.BPKD.Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa sehubungan telah dilaksanakan pelantikan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.4-P.2024 TAHUN 2024 dan sebagai tindaklanjut Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.558 BPKD Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembar Berita daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta kerja Perangkat daerah (Berita daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.558 BPKD Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka:
- Pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan tetap menggunakan nomenklatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, pada Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.
 - Pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tetap menggunakan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.558 BPKD Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 23 September 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pt. GOVERNUR BENGKULU



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : D.553. BPKP.TAHUN 2024
 TANGGAL : 21 Oktober 2024

PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
2	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3	RSUD dr. M.Yunus Bengkulu Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4	RSJK Soeprpto Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Bengkulu
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
10	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
13	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
18	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
25	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
29	Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
30	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu
31	Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu
32	Inspektorat Provinsi Bengkulu	Inspektur Provinsi Bengkulu
33	Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu
35	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu
37	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

PIT. GUBERNUR BENGKULU,



The stamp is circular with the text 'BERNUR BENGKULU' at the top and 'BOS JONSAH BENGKULU' at the bottom. A signature is written across the stamp.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan 38225
e-mail: sekretariat@bkd.bengkuluprov.go.id

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR: SK.821.3.4 – P.2024 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar Lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEENAM : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 September 2024

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU,



GUNAWAN SURYADI, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 197102151997031005

Kepada Yth.
Sdr. YUDI KARSA, S.T., M.Si.
NIP.198407112009031001
Pembina / IV/a
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
di -

Bengkulu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : SK.821.3.4 – P.2024 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN
PENGUKUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN
DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

1. NOMOR URUT : 5
2. N A M A : YUDI KARSA, S.T., M.Si.
3. NIP : 198407112009031001
4. PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina / IV/a
5. JABATAN LAMA : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
6. ESELON : III.A
7. JABATAN BARU : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
8. ESELON : III.A
9. NOMOR PERTIMBANGAN TPK : 800/2232/TPK/07/BKD/2024
10. TANGGAL : 22 Juli 2024
11. BESARNYA TUNJANGAN JABATAN : Rp. 1.260.000,-

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU,



GUNAWAN SURYADI, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 197102151997031005



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan 38225
e-mail: sekretariat@bkd.bengkuluprov.go.id

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 100.3.3.1/256/MP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : GUNAWAN SURYADI, S.Sos., M.A.P
NIP : 197102151997031005
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

NAMA : YUDI KARSA, S.T., M.Si.
NIP : 198407112009031001
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina / IV/a
JABATAN : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
ESELON : III.A

berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.3.4 – P.2024 TAHUN 2024 tanggal 12 September 2024 telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan telah dilantik atas nama Gubernur Bengkulu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu pada tanggal 20 September 2024.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat pernyataan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/ Kepala Kas Daerah Bengkulu

Bengkulu, 26 September 2024

Pejabat yang membuat pernyataan

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU,**



GUNAWAN SURYADI, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 197102151997031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Arsip.



GUBERNUR BENGKULU

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 800/TA&D/BKD/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK:

Kepada :

Nama	:	YUDI KARSA, S.T., M.Si.
NIP	:	198407112009031001
Pangkat/Golongan	:	Pembina / (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal Surat Perintah ini ditetapkan, di samping jabatannya sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
 2. Pelaksana Tugas melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
 3. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan atau hingga ditetapkan pejabat definitif.
 4. Melaksanakan perintah Ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Biro /Badan/ Kantor/Dinas /Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.





KANTOR PELAYANAN PAJAK PRADAMA BENGKULU DUA

1091 0312 1091 4298

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU



JL. HADEN FATMA NO 36 RT. 025 RW. 064, SUKARAMI,
SELEBAR, KOTA BENGKULU, BENGKULU

TANGGAL TERDAFTAR 06 Januari 2025



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



Kantor ini berfungsi sebagai titik kontak dengan sistem online, agar mempermudah ke Kantor Pelayanan Pajak Anda.

NPWP akan dipertimbangkan untuk hal pendaftaran dengan menggunakan
Daftar NPWP Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, untuk memperoleh dan ke Kantor Pelayanan
Pajak Kota Bengkulu, Kantor Pelayanan Pajak Kota.

Selamat datang di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bengkulu.

P E T I K A N
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK BENGKULU
NOMOR : 93/SK/D.7/2024

DIREKSI BANK BENGKULU

**MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN** } **DAN SETERUSNYA**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI BANK BENGKULU TENTANG PROMOSI, MUTASI/ROTASI DAN ALIH TUGAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BANK BENGKULU**
- Pertama** : Promosi, Mutasi-Rotasi Pegawai bank **bengkulu** sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang sesuai daftar lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini menjadi beban bank **bengkulu**.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan ~~penyempurnaan~~ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Juli 2024
BANK BENGKULU
Direksi,

Ttd

Beni Harjono Jufrizal Eka Putra
Direktur Utama Direktur Kepatuhan

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya
Divisi Sumber Daya Manusia



Eddy Effandyah
Pemimpin Divisi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BANK BENGKULU

NOMOR : 93/SK/D.7/2024 Tanggal 02 Juli 2024

No. Urut	15
Nama	Hendry Hadinata
NRPP	3900111
Pendidikan	S2 PASCA SARJANA
Grade	14
Corporate Title	Manager
Jabatan Lama	Pemimpin Cabang Kepalauang
Jabatan Baru	Plt. Pemimpin Cabang Utama
Atasan Langsung	Direktur Utama


Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Juli 2024

BANK BENGKULU
Direksi.

1td

Beni Harjono Jufrizal Eka Putra
Direktur Utama Direktur Kepatuhan

1 Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
Divisi Sumber Daya Manusia


Fanny Irfansyah
Pemimpin Divisi

**PROVINSI BENGKULU
KABUPATEN REJANG LEBONG**


NIK : 1702192907340001

Nama	HENDRY HADINATA
Tanggal/Tgl Lahir	ARCA MAKMUR, 28-07-1984
Jenis Kelamin	LAKS-LAKI Gol. Darah: B
Alamat	J. AHMAD YANINGI 387
RT/RW	005/002
Kel/Desa	KETAMBE BARI
Kecamatan	CURUP TIMUR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	LAKON
Pekerjaan	KARYAWAN BUMI
Kewarganegaraan	WNI
Berkas-Regis	SEKELUR HICUP



REJANG LEBONG
28-07-2018

Hendry



NPWP : 68.555.716.7-327.000

HENDRY HADINATA

JL MIRA NO.96
TALANG RIMBO LAMA - CURUP
REJANG LEBONG

Terdaftar : 19-01-2009